



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 457 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan direksi periode tahun 2016-2020, perlu mengangkat Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Administrasi dan Direktur Usaha dan Pengembangan Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya dan Pasal 16 Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Patungan, direksi pada Perusahaan Umum Daerah diangkat oleh Gubernur selaku KPM dengan Keputusan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 102, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1024);
5. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Patungan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 71002);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA.**
- KESATU** : Mengangkat direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya sebagai berikut:
- a. Arief Nasrudin sebagai Direktur Utama;
  - b. Anugrah Esa sebagai Direktur Usaha dan Pengembangan; dan
  - c. Ratih Mayasari sebagai Direktur Keuangan dan Administrasi.
- KEDUA** : Masa jabatan direksi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 4 (empat) tahun terhitung sejak menduduki jabatannya yang dibuktikan dengan Berita Acara Mulai Melaksanakan Tugas, dengan tanpa mengurangi hak Gubernur untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- KETIGA** : Direksi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Mei 2020



**Tembusan :**

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya
7. Direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya